

# Impunity Vs. the Right to Effective Remedy

*Right to effective remedy* adalah bagian dari hak asasi manusia universal yang tergolong ke dalam jenis hak yang pemenuhannya tidak boleh ditunda dalam keadaan apapun, bahkan dalam keadaan darurat sekalipun<sup>1</sup>. *Universal Declaration of Human Rights* mengakui hak ini pada pasal 8:

*“Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law”.*

*International Covenant on Civil and Political Rights* bukan hanya mengakui hak ini, tapi lebih jauh memerintahkan kepada negara penandatanganan traktat suatu perlindungan penuh terhadapnya<sup>2</sup>:

*Article 2 (3). Each State Party to the present Covenant undertakes:*

- a. *To ensure that any person whose rights or freedoms as herein recognized are violated shall have an effective remedy, notwithstanding that the violation has been committed by persons acting in an official capacity;*
- b. *To ensure that any person claiming such remedy shall have his right thereto determined by competent judicial, administrative or legislative authorities, or by any other competent authority provided for by the legal system of the state, and to develop the possibilities for judicial remedy;*
- c. *To ensure that the competent authorities shall enforce such remedies when granted.*

Dengan penekanan masing-masing, *right to effective remedy* adalah hak universal yang pengakuan terhadapnya sejak lama menjadi bagian dari hukum kebiasaan pada tingkat regional. *American Convention on Human Rights* misalnya mengakui hak ini pada pasal 10: *“Every person has the right to be compensated in accordance with the law in the event he has been sentenced by a final judgment through the miscarriage of justice”.*

Pasal 13 dari *The European Convention on Human Rights* menyediakan basis yang lebih luas bagi perlindungan hak ini. Konvensi Eropa menyerukan perlunya *“effective remedy before a national authority notwithstanding that the violation has been committed by person acting in an official capacity”*; namun, berbeda dengan Amerika, Konvensi Eropa menekankan bahwa hak ini harus dilindungi bukan hanya dari kasus *“miscarriages of justice”*, tapi juga *“in cases of violation of any of the rights and freedoms recognized”*.

---

<sup>1</sup> Hak-hak asasi manusia digolongkan ke dalam dua katagori, yakni hak-hak yang tidak bisa ditunda pemenuhannya dalam keadaan apapun dan hak-hak yang, dalam keadaan darurat, diijinkan untuk ditunda pemenuhannya. Hak-hak yang tidak dapat ditunda pemenuhannya dalam keadaan apapun antara lain adalah hak untuk hidup, hak untuk bebas dari siksaan, dan hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum. *Right to effective remedy* adalah bagian dari hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum. Untuk lebih jelasnya, periksa baik *International Covenant on Civil and Political Rights* maupun *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*.

<sup>2</sup> Apabila *Universal Declaration of Human Rights* adalah daftar mengenai hak-hak asasi manusia yang diakui secara universal, maka *International Covenant on Civil and Political Rights* menekankan dan mengatur kewajiban-kewajiban negara (*state duties*) untuk melindungi hak-hak yang diakui secara universal itu, khususnya dalam wilayah hak-hak sipil dan politik.

### Impunity Vs. the Right to Effective Remedy

Secara leksikal, *Impunity* berarti “*crime without (legal) punishment*”. Karena *impunity* adalah fenomena yang selalu menyertai kasus-kasus pelanggaran berat hak-hak asasi manusia yang dilakukan pemerintah terhadap rakyatnya, maka kalangan *human rights defenders* mendefinisikan *impunity* secara lebih tegas: “*crime without punishment is the crime itself*”.

Setiap korban dari *gross human rights violations* memiliki *right to redress*, yakni hak untuk mendapatkan pemulihan atas martabat dan kelangsungan hidupnya. Hak ini akan dipenuhi oleh hukuman terhadap para pelakunya dan kompensasi terhadap kerugian yang dideritanya<sup>3</sup>. *Right to redress* inilah yang merupakan dasar dari – dan kemudian digenapkan sebagai – *right to effective remedy*. Hak ini mensyaratkan adanya jaminan hukum atas hak dan kebebasan dasar manusia dan tersedianya suatu “*competent national tribunal*” untuk memulihkan hak dan kebebasan dasar manusia yang dilanggar.

*Impunity* adalah hasil langsung dari pengingkaran terhadap *right to effective remedy*. Ia lahir dari keadaan berupa ketiadaan pengakuan dan jaminan hukum atas hak-hak dan kebebasan dasar manusia atau absennya peradilan yang kompeten.

Namun, bagi sebagian dari kalangan human rights defender, *impunity* juga bisa dilahirkan oleh perbedaan-perbedaan pandangan di dalam melaksanakan *right to effective remedy* itu sendiri. Khususnya, ketika pelaksanaan hak ini dihadapkan pada masalah-masalah yang menyangkut prioritas-prioritas politik suatu bangsa di dalam mengamalkan *transitional justice*.

Di Afrika Selatan post-Apartheid, misalnya, pembentukan “*Truth and Reconciliation Commission*” dan kompensasi bagi para korban adalah ciri-ciri yang menonjol dari pelaksanaan *right to effective remedy*. Secara umum, pemberian *amnesty* oleh Komisi yang dipimpin oleh Uskup desmond Tutu itu kepada para pelaku kejahatan hak-hak asasi manusia yang bersedia untuk mengaku dan memberi informasi dianggap sebagai praktek *impunity*<sup>4</sup>.

Namun pengalaman Afrika Selatan adalah khas: ia tidak dapat diterapkan begitu saja di negara-negara lain yang memiliki konteks sosial dan kesejarahan yang berbeda.

Masalah-masalah yang diakibatkan oleh perbedaan-perbedaan dalam mengimplementasikan *right to effective remedy* itulah yang kemudian mendorong Sub-Komisi Hak-hak Asasi Manusia PBB menyusun suatu standard bagi upaya memerangi *impunity* yang kemudian diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1997 (saya harus periksa lagi tahunnya). Mengambil nama *special rapporteur* yang ditugasi untuk menyusunnya, yakni Louis Joinet, *set of principles* ini kemudian dikenal sebagai “*Joinet*”

---

<sup>3</sup> Pasal 14 dari *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, atau yang lebih dikenal dengan “*Convention Against Torture*” (CAT), mewajibkan setiap negara untuk menjamin adanya “*enforceable right to fair and adequate compensation*” bagi setiap korban penyiksaan; dan dalam kasus korban tewas oleh penyiksaan, maka keluarganya “*entitled to compensation*”.

<sup>4</sup> Di dalam debat yang sangat memuakau dan inspiratif di antara *scholar* dan aktivis “*transitional justice*”, faksi *human rights defenders* yang berpendapat demikian dijuluki sebagai kaum “*purist*”. “Kaum purist” ini sebenarnya dibedakan lagi menjadi dua, yakni mereka yang berpandangan *consequentialist* dan *non-consequentialist*.

*Principles*<sup>5</sup>. Secara garis besar, “*Joint Principles*” ini meliputi: *Victim’s Right to Know*, *Victim’s Right to (have) Justice* dan *Victim’s Right to (have) compensation*.

### **Peradilan Militer sebagai “Miscarriage of Justice”**

Di Indonesia, *impunity* diakibatkan oleh banyak faktor yang saling bertemali yang menyebabkan *right to effective remedy* tak bisa dipenuhi. Pada tingkat hukum, faktor-faktor itu adalah belum diakuinya semua hak-hak asasi manusia sebagai *constitutional rights* dan absennya kekuasaan kehakiman yang merdeka (*the independence of judiciary*) yang merupakan dasar bagi suatu “*competent national tribunal*”.

*Impunity* di Indonesia juga diakibatkan oleh yurisdiksi pengadilan militer yang sekaligus bersifat *overlapping* dan diskriminatif.

Jurisdiksi pengadilan militer adalah pada perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap hukum perang<sup>6</sup>. Namun di Indonesia, yurisdiksi pengadilan militer kerap mencakup perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai kejahatan atas pidana sipil dan lebih jauh: menjadi satu-satunya pengadilan yang berhak mengadili prajurit-prajuritnya yang melanggar hukum pidana sipil.

Dalam banyak kasus, peradilan-peradilan militer yang diselenggarakan untuk mengadili prajurit-prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hak-hak asasi manusia kerap berakhir dengan vonis ringan atau tidak dilanjutkan. Yang paling penting, peradilan-peradilan itu sepenuh-penuhnya mengecualikan nasib dari para korban.

Seperti disinggung sebelumnya, *impunity* juga diakibatkan oleh *miscarriage of justice*. Menurut saya, term itu tidak hanya menunjuk pada pengertian praktek peradilan (sipil) yang sesat. *Malfunction* dari pengadilan militer di Indonesia juga adalah kesesatan dan dapat digolongkan sebagai *miscarriage of justice*.

Pada titik ini, adalah benar untuk mengatakan bahwa upaya untuk memerangi *military impunity* di Indonesia akan mendapat sokongan yang substansial dari upaya untuk membatasi yurisdiksi pengadilan militer hanya terbatas pada pelanggaran hukum perang. Dan sebaliknya: mengembalikan yurisdiksi pidana sipil terhadap kasus-kasus kejahatan sipil yang dilakukan oleh aparat militer. Dengan cara itu, perlindungan terhadap *right to effective remedy* di Indonesia dapat mulai dirintis, dan dengan demikian *the cycle of military impunity* secara signifikan mungkin diputus.\*\*\*

(RN)

---

<sup>5</sup> Periksa lampiran.

<sup>6</sup> Dalam hukum kebiasaan internasional, setahu saya, hukum perang adalah apa yang bersumber pada “*Law of the Hague*” yang mengatur kebolehan dan larangan dalam *conduct of war*. Ini berbeda dari “*Law of Geneva*” atau “*Geneva Conventions 1949*”, yang mengatur perlindungan terhadap warga sipil (*non-combatant*) dalam suatu keadaan perang. Pelanggaran terhadap *Law of the Hague* diadili di pengadilan militer, sementara pelanggaran terhadap *Geneva Conventions*, yang kemudian disebut sebagai “*War Crimes*”, diadili di pengadilan sipil.